

---

**TATA TERTIB**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MNC Energy Investments Tbk**  
**Jakarta, 22 Juni 2026**

---

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat.
3. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pertanggal 26 Mei 2026 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa yang dapat hadir secara fisik dibatasi maksimum 20 orang.
5. Pemegang Saham dapat menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
7. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
8. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a
    - 1 Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan untuk diisi pertanyaannya dengan menyebutkan nama, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
    - 2 Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya pada setiap pertanyaan yang diajukan dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
  - b
    - 1 Untuk pemegang saham individu lokal yang mengikuti jalannya Rapat melalui [www.akses.ksei.co.id](http://www.akses.ksei.co.id) dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki, alamat email dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dalam fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI
    - 2 Kemudian, Ketua Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk), berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan dalam kolom chat Easy.KSEI, untuk kemudian diberi jawaban atau tanggapan oleh Ketua Rapat atau anggota Direksi atau pihak lain atas pertanyaan yang diajukan tersebut
  - c Ketua Rapat membatasi maksimum 2 pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya. Ketua Rapat akan menentukan apakah pertanyaan yang diajukan relevan dengan mata acara Rapat dan akan meminta anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi surat suara.
  - b. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - c. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Selama waktu pemungutan suara Mata Acara Rapat secara elektronik tersebut, layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimal selama 1 (satu) menit untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara Rapat (untuk selanjutnya disebut sebagai ("e-Voting eASY.KSEI").
  - d. Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no. [ ] has started" pada kolom "General Meeting Flow Text". Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no. [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - e. Prosedur lebih rinci terkait e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui tautan berikut: <https://easy.ksei.co.id/egken/>
11. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
  12. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.